



PENETAPAN
Nomor 98/Pdt.P/2024/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

I Ketut Miasa, Lahir di Cendana Hitam, 01-11-1977, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat KTP, Dsn Wonosari Desa Cendana Hitam, Rt/Rw 003/-, Kecamatan Tomoni Timur, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 21 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 21 November 2024 dalam Register Nomor 98/Pdt.P/2024/PN MII, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bahwa permohonan ini diajukan kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili agar supaya **TANGGAL LAHIR & TEMPAT LAHIR** pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dapat dilakukan perbaikan, dengan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon **I KETUT MIASA** adalah anak kandung dari perkawinan ayah yang bernama **I MADE SPUL** dan ibu **NI WAYAN SARI**;
2. Bahwa Pemohon adalah merupakan anak ke 8 (delapan) dari 8 (delapan) orang bersaudara, yang mana Pemohon diberi nama **I KETUT MIASA** yang lahir di **LUWU** pada tanggal **16 November 1977** berjenis kelamin **laki – laki** ;
3. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti tanggal lahir dan tempat Lahir Pemohon karena Pemohon Ingin mengikuti Ujian Paket C, dan ingin disesuaikan dengan Ijazah Pemohon, namun pada pembuatan akta kelahiran tersebut terjadi kesalahan pada penulisan tanggal kelahiran Pemohon;
4. Bahwa Pemohon telah meminta kepada pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur untuk merubah identitas Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon, namun pihak Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil terlebih dahulu membutuhkan

Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.P/2024/PN MII



penetapan dari Pengadilan Negeri Malili mengenai izin untuk Perbaikan
Tanggal kelahiran dan Tempat Lahir;

5. Bahwa oleh karena kesalahan dalam penulisan **TANGGAL LAHIR dan TAHUN LAHIR** dalam Akta Kelahiran **PEMOHON** maka PEMOHON bermaksud untuk mengganti akte kelahiran tersebut sehingga untuk tertib administrasi dan demi kepentingan terbaik Pemohon, maka Pemohon memohon agar kiranya dapat dilakukan Perbaikan Akta Kelahiran atas nama Pemohon tersebut;

6. Bahwa atas kesalahan tersebut Pemohon bermaksud memperbaiki penulisan **TANGGAL LAHIR dan TEMPAT LAHIR** yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis bahwa di **BALI** pada tanggal **01 November 1977** telah lahir I KETUT MIASA anak ke 8 (delapan) laki-laki dari ayah I MADE SPUL dan ibu NI WAYAN SARI diubah/diganti sehingga menjadi tertulis bahwa di **Luwu** pada tanggal **16 November 1977** telah lahir I KETUT MIASA anak ke 8 (delapan) laki-laki dari ayah I MADE SPUL dan ibu NI WAYAN SARI;

7. Bahwa atas permohonan Perbaikan Kesalahan **Tanggal Lahir dan Tempat Lahir** dalam Akta kelahiran ini Pemohon ajukan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Malili agar berkenan memberikan Penetapan untuk itu, sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan agar dapat pula di sampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Malili atau Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan **TANGGAL LAHIR dan TEMPAT LAHIR** pemohon yang dulunya tertulis di **BALI** pada tanggal **01 November 1977** diubah/diganti menjadi di **LUWU** pada tanggal **16 November 1977** sesuai Ijazah Pemohon dengan Nomor 06 OA ob 1635573;
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran nomor 31/XXI-C/1988 ,atas Nama I KETUT MIASA Lahir di **BALI** tanggal **01 November 1977** untuk selanjutnya menjadi, Nama I KETUT MIASA lahir di **LUWU** tanggal **16 Novembver 1977**, sesuai dengan Ijazah Pemohon dengan Nomor 06 OA ob 1635573;
4. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur di Malili untuk memperbaiki Akta Kelahiran tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan e Summons Nomor 98/Pdt.P/2023/PNMI tanggal 21 November 2024, dan tanggal 29 November 2024 yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, oleh Ardy Dwi Cahyono, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Malili, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu oleh Sitti Kalsum, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili dan tanpa dihadiri oleh Pemohon, Penetapan tersebut telah dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Sitti Kalsum, S.H.

Ardy Dwi Cahyono, S.H.

Perincian Biaya-biaya :

1. Pendaftaran Permohonan : Rp. 30.000,00
2. Redaksi : Rp. 10.000,00

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.P/2024/PN MI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Materai : Rp 10.000,00
4. Pemberkasa/ATK : Rp. 100.000,00
Jumlah : Rp. 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)